



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :83/Pid.B/2022/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Harno Bin Rakiman;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 09 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Slepung Desa Dukuhseti RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan Lapas Pati ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penetapan Penanguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 12 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor :83/Pid.B/2022/PN. Pti Tanggal 15 Juni 2022 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :83/Pid.B/2022/PN.Pti Tanggal 15 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARNO Bin RAKIMAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak telah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARNO Bin RAKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

Uang tunai Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

2 (dua) bonggo; kertas ramalan.

2 (dua) bendel rekapan warna hijau berisi angka taruhan.

2(dua) lembar karbon.

2(dua) polpoin warna kuning dan merah.

1(satu) buah hendphon merk Redmi tipe 5 plus warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan terdakwa HARNO Bin RAKIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : PDM-14/M3.16/Eku.1/06/2022, Tanggal 14 Juni 2022, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HARNO Bin RAKIMIN , pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di warung Kopi Brak Kembar milik saksi Mubarakah Alias Jon Barok Bin Fadloli (alm) turut Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tim Resmob Sat Reskrim Polres Pati mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, terdapat penjual togel yang meresahkan masyarakat, atas informasi tersebut oleh saksi Kuku Restu Listiyanto Bin Sudarso, Saksi Bhaktiar Riska Fauji (Anggota reskrim Polres Pati) melakukan penyelidikan dan saat itu terdakwa sedang berada di warung Kopi Brak Kembar milik saksi Mubarakah Alias Jon Barok turut Desa Kembangan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang sedang melayani penebak judi togel hongkong, sehingga terdakwa diamankan lalu diinterogasi mengakui jika terdakwa telah melayani penombok/ atau pembeli dengan menggunakan peralatan Uang Tunai sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 2 Bonggol kertas ramalan. 2

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti



bandel rekap tulisan, 2 lembar palstik karbon, 2 bulpoin warna kuning dan merah muda, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 plus warna hitam.

- Terdakwa melayani penebak judi togel Hongkong setiap hari mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB malam, yang saat itu terdakwa diberi rekap judi togel Hongkong, kertas ramalan, kertas karbon oleh saudara Hasan alias SAN yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO), setelah itu terdakwa berada di warung Kopi Brak Kembar milik Mubarokah Alias Jon Barok turut Desa Kembangan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati untuk melayani para penebak judi togel Hongkong yang datang langsung menemui terdakwa untuk membeli nomor judi togel, dengan rekap judi togel diantaranya : Sdr. JANBARIK,
- Selanjutnya untuk penombok yang datang langsung terdakwa rekap untuk disetor kepada pengurus judi togel yang bernama HASAN (DPO) yang datang warung terdakwa yang bertempat di Dukuh Slempong Desa Kembangan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bahwa uang hasil taruhan akan terdakwa bawa dulu ketika malam hari dan jika ada pemasang yang dapat akan terdakwa bayar dengan uang yang terkumpul tersebut, dan setelah ditotal jika uang terkumpul dikurangi dengan pemasang yang dapat taruhan yang harus terdakwa bayar, jika hasilnya minus maka terdakwa akan minta kepada HASAN (DPO) kekurangannya dan jika hasil lebih maka uang tersebut akan terdakwa setorkan kepada HASAN (DPO) setelah dipotong sebesar 20% untuk buku (rekap) dan 10% untuk taruhan Mako sebagai upah terdakwa.
- Cara terdakwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka sampai dengan 4



(empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka – angka yang dibeli pemasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan dengan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1000 (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 350 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp 1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp 2.500,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 7 (tujuh) misalkan pemasang memasang dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa
 - Uang tunai sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) Bonggol kertas ramalan;
 - 2 (dua) bendel rekap warna hijau berisi angka taruhan;
 - 2 (dua) lembar plastik karbon;
 - 2 (dua) bulpoin warna kuning dan merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5 Plus warna hitam, imei 1 : 868812035900421, imei 2 : 868812035900439, simcard smartfrend No : 0882007459090
- Bahwa kegiatan judi togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung – untungan saja yang dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak ada keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi KUKUH, SH. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Reskrim yang bertugas bersama dengan saksi Bahtiar beserta team Resmob Polres Pati yang dipimpin oleh Kanit Resmob saudara AIPTU MASKUB
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dr masyarakat kemudian saksi beserta team Resmob Polres Pati beserta team Resmob Polres Pati pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, kurang lebih pukul 21.30. wib di warung kopi cucian brak kembar turut Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati telah menangkap terdakwa dikarenakan main judi tigel jenis

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong dengan taruhan uang dan hasil dari tebakan tersebut bandarnya uangnya di setorkan ke yang bernama HASAN (DPO).

- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa kemudian saksi langsung menginterogasi dan membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan praktek perjudian jenis nomor togel kemudian uang hasil praktek perjudian di serahkan kepada Hasan sebagai bandarnya.
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa mendapat 5 persen dari hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang melayani pembeli togel dengan cara menunggu pembeli di warung kopi kemudian kalau ada yang mau membeli kemudian terdakwa merekap angka togel.
- Bahwa benar setelah di rekap kemudian yang membeli mendapat 1 rangkap sedangkan yang rekapan lain untuk di simpan.
- Bahwa benar dari penentuan kemenangan didasarkan nomor yang di tebak kemudian menunggu hasil pengumuman tengah malam di buka di hongkong, apabila nomor yang di tebak benar maka akan mendapatkan beberapa kali lipat apabila menebak cocok 2 angka 3 angka dan 4 angka. Bahwa benar saksi menyita barang bukti berupa uang Rp.310.000,- 2 bongkol kertas ramalan, 2 bendel rekap tulisan, 2 lembar plastik karbon 2 buah polpoin, 1 buah handphone merk Redmi.
- Bahwa benar apabila menebak Rp.1000,- kalau cocok akan di kalikan 60 kali lipat dan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan apabila menebak cocok 4 angka akan mendapatkan 2.500 kali lipat.

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yg berwenang

2. Saksi BAHTIAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Reskrim yang bertugas bersama dengan saksi Bahtiar beserta team Resmob Polres Pati yang dipimpin oleh Kanit Resmob saudara AIPTU MASKUB
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dr masyarakat kemudian saksi beserta team Resmob Polres Pati beserta team Resmob Polres Pati pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, kurang lebih pukul 21.30. wib di warung kopi cucian brak kembar turut Ds. Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati telah menangkap terdakwa dikarenakan main judi tigel jenis hongkong dengan taruhan uang dan hasil dari tebakan tersebut bandarnya uangnya di setorkan ke yag bernama HASAN (DPO).
- Bahwa benar setelah menangkap terdakwa kemudian saksi langsung menginterogasi dan membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan praktek perjudian jenis nomor togel kemudian uang hasil praktek perjudian di serahkan kepada Hasan sebagai bandarnya.
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa mendapat 5 persen dari hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang melayani pembeli togel dengan cara menunggu pembeli di warung kopi brak



kemudian kalau ada yg mau memveli kemudian terdakwa merekap angka togel.

- Bahwa benar setelah di rekap kemudian yg membeli mendapat 1 rangkap sedangkan yg rekapan lain untuk di simpan.
- Bahwa benar dari penentuan kemenangan didasarkan nomor yg di tebak kemudian menunggu hasil pengumuman tengah malam di buka di hongkong, apabila nomor yg di tebak benar maka akan mendapatkan beberapa kali lipat apabila menebak cocok 2 angka 3 angka dan 4 angka. Bahwa benar saksi menyita barang bukti berupa uanga Rp.310.000,- 2 bongkol kertas ramalan, 2 bendel rekap tulisan, 2 lembar plastik karbon 2 buah polpoin, 1 buah hendpon mer Redmi.
- Bahwa benar apabila menebak Rp.1000,- kalau cocok akan di kalikan 60 kali lipat dan apabila cocok 3 angka akan mendapatkan 350 kali lipat dan apabila menebak cocok 4 angka akan mendapatkan 2.500 kali lipat.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yg berwenang

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. sekitar pukul 21.30 Wib. Di warung Brak kopi kembar milik Sdr. Jon turut desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Sdr. Hasan (DPO) datang menawarkan untuk menjadi pengecer togel jenis hongkong kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dengan hasil bayaran mendapat 20 % dari hasil taruhan judi togel hongkong tersebut.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian terdakwa mulai membuka dan pertengahan tahun 2021 sekitar bulan juni terdakwa menerima taruhan uang dari para pemasang dan kemudian uang taruhan setor kepada hasan (DPO).
- Bahwa benar, semua orang ingin memasang taruhan judi Togel kepada saya maka saya akan layani, cara orang mau pasang taruhan kepada saya adalah dengan datang ke warung kopi Brak Kembar milik Sdr. Jon Barokah dan bertemu saya kemudian bilang ingin memasang taruhan selanjutnya menyebutkan nomor yang akan dipasang dan besar uang taruhan kemudian akan saya tulis pada kupon (rangkap 2, satu untuk saya dan yang satu dibawa pemasang) dimana kupon tersebut telah saya dapat sebelumnya dari Sdr. Hasan, selanjutnya uang taruhan yang saya terima setelah itu kupon tindakan untuk terdakwa pegang yang berisi angka tindakan beserta uangnya terdakwa setorkan kepada Sdr. Hasan (DPO).
- Bahwa benar omset saya dalam menerima uang taruhan Judi Togel Hongkong setiap harinya adalah berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar upah atau keuntungan yang saya dapat dari menjual kupon Togel atau menerima uang taruhan Togel Jenis Hongkong adalah sebesar 20% untuk buku (rekap) dan 10%

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti



untuk taruhan Mako dan diberikan kepada saya setelah menyetorkan uang kepada Sdr. Hasan.

- Bahwa benar dalam menjadi pengecer atau orang yang menerima uang taruhan judi Togel Hongkong tersebut saya lakukan setiap hari, saya mulai menerima pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.
- Bahwa benar saya menyetorkan uang kepada Sdr. Hasan dengan cara sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Hasan datang ke warung milik saya yang beralamat Dukuh Slempung Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bahwa uang hasil taruhan akan saya bawa dulu ketika malam hari dan jika ada pemasang yang dapat akan saya bayar dengan uang yang terkumpul tersebut, setelah ditotal jika uang terkumpul dikurangi dengan dengan pemasang yang dapat taruhan yang harus saya bayar, jika hasilnya minus maka saya akan meminta kepada Sdr. Hasan kekurangannya dan jika hasilnya lebih maka uang tersebut akan saya setorkan kepada Sdr. Hasan setelah dipotong sebesar 20% untuk buku (rekap) dan 10% untuk taruhan Mako sebagai upah saya.
- Bahwa benar yang bertanggungjawab adalah Sdr. Hasan (DPO) namun yang melakukan pembayaran atau menyerahkan uang adalah terdakwa
- Bahwa benar judi togel dimana saya sebagai pengecer ikut pada putaran angka di Hongkong, serta cara bermain judi togel tersebut adalah menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang akan dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka – angka yang dibeli pemasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila



tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 350 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp.2.500,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika dapat akan dikalikan 7 (tujuh) misalkan pemasangan memasang dengan taruhan Rp 1.000 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasangan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasangan mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp.70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) begitu cara pemain judi Togel hongkong.

- Bahwa benar saya mulai menjadi pengecer atau orang yang menerima taruhan judi togel Hongkong sudah sekitar 10 bulan sejak bulan Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah mendapat keuntungan berupa penghasilan guna membiayai hidup sehari hari.
- Bahwa judi togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) bonggo; kertas ramalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel rekapan warna hijau berisi angka taruhan.
- 2(dua) lembar karbon.
- 2(dua) polpoin warna kuning dan merah.
- 1(satu) buah hendphon merk Redmi tipe 5 plus warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan ;
- Bahwa, benar terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi saksi ;
- Bahwa, benar pada sekitar awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. sekitar pukul 21.30 Wib. Di warung Brak kopi kembar milik Sdr. Jon turut desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati. Sdr. Hasan (DPO) datang menawarkan untuk menjadi pengecer togel jenis hongkong kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut dengan hasil bayarn mendapat 20 % dari hasil taruhan judi togel hongkong tersebut ;
- Bahwa, benar atas kesepakatan tersebut kemudian terdakwa mulai membuka dan pertengahan tahun 2021 sekitar bulan juni terdakwa menerima taruhan uang dari para pemasang dan kemudian uang taruhan setor kepada hasan (DPO).
- Bahwa, benar semua orang ingin memasang taruhan judi Togel kepada saya maka saya akan layani, cara orang mau masang taruhan kepada saya adalah dengan datang ke warung kopi Brak Kembar milik Sdr. Jon Barokah dan bertemu saya kemudian bilang ingin

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang taruhan selanjutnya menyebutkan nomor yang akan dipasang dan besar uang taruhan kemudian akan saya tulis pada kupon (rangkap 2, satu untuk saya dan yang satu dibawa pemasang) dimana kupon tersebut telah saya dapat sebelumnya dari Sdr. Hasan, selanjutnya uang taruhan yang saya terima setelah itu kupon tindasan untuk terdakwa pegang yang berisi angka tindasa beserta uangnya terdakwa setorkan kepada Sdr. Hasan (DPO).

- Bahwa, benar omset saya dalam menerima uang taruhan Judi Togel Hongkong setiap harinya adalah berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar upah atau keuntungan yang saya dapat dari menjual kupon Togel atau menerima uang taruhan Togel Jenis Hongkong adalah sebesar 20% untuk buku (rekap) dan 10% untuk taruhan Mako dan diberikan kepada saya setelah menyetorkan uang kepada Sdr. Hasan ;
- Bahwa, benar dalam menjadi pengecer atau orang yang menerima uang taruhan judi Togel Hongkong tersebut saya lakukan setiap hari, saya mulai menerima pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa, benar saya menyetorkan uang kepada Sdr. Hasan dengan cara sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Hasan datang ke warung milik saya yang beralamat Dukuh Slempung Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bahwa uang hasil taruhan akan saya bawa dulu ketika malam hari dan jika ada pemasang yang dapat akan saya bayar dengan uang yang



terkumpul tersebut, setelah ditotal jika uang terkumpul dikurangi dengan dengan pemasang yang dapat taruhan yang harus saya bayar, jika hasilnya minus maka saya akan meminta kepada Sdr. Hasan kekurangannya dan jika hasilnya lebih maka uang tersebut akan saya setorkan kepada Sdr. Hasan setelah dipotong sebesar 20% untuk buku (rekap) dan 10% untuk taruhan Mako sebagai upah saya ;

- Bahwa, benar yang bertanggungjawab adalah Sdr. Hasan (DPO) namun yang melakukan pembayaran atau menyerahkan uang adalah terdakwa ;
- Bahwa, benar judi togel dimana saya sebagai pengecer ikut pada putaran angka di Hongkong, serta cara bermain judi togel tersebut adalah menebak angka mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang akan dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka – angka yang dibeli pemasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 350 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp.2.500,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika dapat akan dikalikan 7 (tujuh) misalkan pemasang memasang dengan taruhan Rp 1.000 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka



maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang taruhan mako dengan posisi angka bebas minimal taruhan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp.70.000,- (tuju puluh ribu rupiah) begitu cara pemain judi Togel hongkong ;

- Bahwa, benar saya mulai menjadi pengecer atau orang yang menerima taruhan judi togel Hongkong sudah sekitar 10 bulan sejak bulan Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah mendapat keuntungan berupa penghasilan guna membiayai hidup sehari hari ;
- Bahwa judi togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) bonggo; kertas ramalan.
- 2 (dua) bendel rekapan warna hijau berisi angka taruhan.
- 2(dua) lembar karbon.
- 2(dua) polpoin warna kuning dan merah.
- 1(satu) buah hendphon merk Redmi tipe 5 plus warna hitam.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, namun menurut doktrin “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijkenperson) maupun badan hukum (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya ;



Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang pribadi (natuurlijke person) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah terdakwa HARNO Bin RAKIMAN sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan terdakwa HARNO Bin RAKIMAN tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbukti bahwa terdakwa HARNO Bin RAKIMAN adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum..

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada



khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap didepan persidangan baik melalui keterangan saksi –saksi yang melakukan penangkapan secara langsung pada waktu itu terhadap terdakwa, serta adanya keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi dimaksud Terdakwa melayani penebak judi togel Hongkong setiap hari mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB malam, yang saat itu terdakwa diberi rekapan judi togel Hongkong, kertas ramalan, kertas karbon oleh saudara Hasan alias SAN yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO), setelah itu terdakwa berada di warung Kopi Brak Kembar milik Mubarokah Alias Jon Barok turut Desa Kembangan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati untuk melayani para penebak judi togel Hongkong yang datang langsung menemui terdakwa untuk membeli nomor judi togel, dengan rekapan judi togel diantaranya : Sdr. JANBARIK,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penombok yang datang langsung terdakwa rekap untuk disetor kepada pengurus judi togel yang bernama HASAN (DPO) yang datang warung terdakwa yang bertempat di Dukuh Slempong Desa Kembangan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bahwa uang hasil taruhan akan terdakwa bawa dulu ketika malam hari dan jika ada pemasang yang dapat akan terdakwa bayar dengan uang yang terkumpul tersebut, dan setelah ditotal jika uang terkumpul dikurangi dengan pemasang yang dapat taruhan yang harus terdakwa bayar, jika hasilnya minus maka terdakwa akan minta kepada HASAN (DPO) kekurangannya dan jika hasil lebih maka uang tersebut akan terdakwa setorkan kepada HASAN (DPO) setelah dipotong sebesar 20% untuk buku (rekap) dan 10% untuk taruhan Mako sebagai upah terdakwa



Menimbang, bahwa cara terdakwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka – angka yang dibeli pemasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan dengan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1000 (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 350 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp 1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp 2.500,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 7 (tujuh) misalkan pemasang memasang dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).,

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di depan persidangan baik melalui keterangan saksi - saksi yang melakukan penangkapan secara langsung pada waktu itu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maupun keterangan terdakwa didepan persidangan terdapat persesuaian . Bahwa benar terdakwa melayani penebak judi togel Hongkong setiap hari mulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB malam, yang saat itu terdakwa diberi rekapan judi togel Hongkong, kertas ramalan, kertas karbon oleh saudara Hasan alias SAN yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO), setelah itu terdakwa berada di warung Kopi Brak Kembar milik Mubarakah Alias Jon Barok turut Desa Kembangan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati untuk melayani para penebak judi togel Hongkong yang datang langsung menemui terdakwa untuk membeli nomor judi togel, dengan rekapan judi togel diantaranya : Sdr. JANBARIK

Menimbang, bahwa cara terdakwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan yaitu menebak angka mulai 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dimana angka yang dipasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar (diputar) di Hongkong kemudian catatan angka – angka yang dibeli pemasang akan dicocokkan dengan angka yang keluar untuk menentukan pemenang, jika angka yang ditebak cocok dan bila tepat 2 (dua) angka akan dikalikan dengan 60 kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1000 (seribu rupiah), jika tepat 3 (tiga) angka akan dikalikan 350 kali jumlah uang taruhan batas minimum taruhan Rp 1.000 (seribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan Rp 2.500,- kali jumlah taruhan batas minimum taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) selain itu ada taruhan mako dengan taruhan minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu) jika dapat akan dikalikan 7 (tujuh) misalkan pemasang memasang dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) jika menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tembus/tepat akan mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut

- Uang tunai Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) bonggol kertas ramalan.
- 2 (dua) bendel rekapan warna hijau berisi angka taruhan.
- 2(dua) lembar karbon.
- 2(dua) polpoin warna kuning dan merah.
- 1(satu) buah hendphon merk Redmi tipe 5 plus warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 24 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta
Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HARNO Bin RAKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana turut serta, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARNO Bin RAKIMAN tersebut, dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) bonggol kertas ramalan.
 - 2 (dua) bendel rekapan warna hijau berisi angka taruhan.
 - 2(dua) lembar karbon.
 - 2(dua) polpoin warna kuning dan merah.
 - 1(satu) buah hendphon merk Redmi tipe 5 plus warna hitam. Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 25 Putusan Perkara Pidana Nomor :83/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SELASA tanggal 02 Agustus 2022, oleh Kami, , GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAN HERMINASARI, S.H.,M.H., dan ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E.,MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SURANTO, S.H.,M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh SULISTYO HADI SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Herminasari S.H.,M.H. Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H. M.H.

Ery Acoka Bharat, S.H., S.E.,MM.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H.M.M